

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibaharkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak (UUD Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD adalah Pajak Air Tanah, yaitu pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak untuk kepentingan tertentu di luar kebutuhan rumah tangga.

Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya air tanah, baik oleh sektor industri, perhotelan, rumah sakit, maupun usaha lainnya. Namun, pada kenyataannya penerimaan dari sektor Pajak Air Tanah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta belum efektifnya sistem penagihan yang diterapkan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa proses penagihan Pajak Air Tanah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana prosedur penagihan Pajak Air Tanah dilakukan, mulai dari pendataan objek pajak, penetapan besaran pajak, hingga tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah di BPPRD Kota Jambi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya peningkatan efektivitas penagihan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, termasuk dalam upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap PAD adalah Pajak Air Tanah, yaitu pajak yang dikenakan atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak untuk kepentingan usaha dan kegiatan lainnya di luar kebutuhan rumah tangga.

Kota Jambi sebagai wilayah yang tengah berkembang memiliki tingkat pemanfaatan air tanah yang cukup tinggi, khususnya oleh sektor industri, komersial, dan jasa. Dengan kondisi tersebut, Pajak Air Tanah seharusnya menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan. Namun, realisasi penerimaan dari sektor ini masih jauh dari potensi yang ada. Hal ini disinyalir akibat kurang optimalnya pelaksanaan prosedur penagihan pajak yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Prosedur penagihan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak. Proses tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari penetapan objek dan subjek pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), hingga tindakan penagihan aktif seperti pengiriman surat teguran dan surat paksa. Ketidaktegasan atau ketidakteraturan dalam pelaksanaan prosedur tersebut dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah tunggakan.

Maka dari itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap bagaimana prosedur penagihan Pajak Air Tanah dijalankan oleh BPPRD Kota Jambi, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi, dan memberikan masukan dalam upaya penguatan sistem administrasi perpajakan daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi yang ada. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah Pajak Air Tanah, yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan non-rumah tangga. Pajak ini memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan air tanah agar tetap sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Di Kota Jambi, potensi pemanfaatan air tanah cukup besar, terutama oleh pelaku usaha seperti hotel, rumah sakit, restoran, dan sektor industri. Sayangnya, penerimaan dari Pajak Air Tanah belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor, salah satunya adalah masih belum optimalnya prosedur penagihan pajak yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Dalam praktiknya, prosedur penagihan pajak seharusnya dilakukan secara sistematis, mulai dari pendataan wajib pajak, penerbitan surat pemberitahuan dan penetapan pajak, hingga penagihan aktif kepada pihak yang menunggak. Namun, kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, hingga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan penagihan.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah di BPPRD Kota Jambi. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas prosedur yang telah berjalan, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi penagihan yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi secara profesional dan berkelanjutan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi potensial namun seringkali kurang tergarap maksimal adalah Pajak Air Tanah. Pajak ini dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh individu atau badan usaha di luar kebutuhan domestik, sebagai bentuk kontribusi atas pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi memiliki tingkat pemanfaatan air tanah yang cukup tinggi, terutama di sektor komersial dan industri. Kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun demikian, realisasi Pajak Air Tanah masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi riilnya. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses administrasi perpajakan, khususnya pada aspek penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan tahapan penting dalam siklus pemungutan pajak daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang telah ditetapkan benar-benar masuk ke kas daerah. Di bawah koordinasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, prosedur penagihan seharusnya mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan daerah terkait. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya data akurat wajib pajak, minimnya kesadaran hukum, hingga belum optimalnya tindak lanjut atas penunggakan.

Melalui kajian terhadap prosedur penagihan Pajak Air Tanah ini, diharapkan dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang masih ada, serta dirumuskan solusi yang aplikatif guna mendukung peningkatan efektivitas penagihan dan optimalisasi PAD Kota Jambi ke depannya.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan laporan ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penagihan Pajak Air Tanah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah di Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penagihan Pajak Air Tanah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan Pajak Air Tanah.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan laporan ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung mengenai proses administrasi perpajakan di daerah, khususnya dalam hal prosedur penagihan Pajak Air Tanah. Selain itu, penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di instansi pemerintah serta memperkaya wawasan di bidang perpajakan daerah.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Data ini mencakup informasi mengenai pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Air Tanah, kendala teknis di lapangan, serta strategi yang diterapkan dalam proses penagihan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan daerah, standar operasional prosedur (SOP), laporan tahunan BPPRD, data penerimaan Pajak Air Tanah, arsip administrasi, dan literatur yang mendukung pembahasan topik. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teori serta konteks regulasi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Pelaksanaan praktik lapangan kerja, atau magang, merupakan komponen integral dari kurikulum pendidikan vokasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama proses pembelajaran formal. Dalam konteks ini, mahasiswa akan ditempatkan di lembaga pemerintah yang beroperasi di sector perpajakan daerah, khususnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

1.5.1 Waktu Magang

Waktu	: 12 Februari 2025 – 29 April 2025
Tempat	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Alamat	: Jl. Jend. Basuki Rahmat, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi 36129, Provinsi Jambi

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terorganisir mengenai konten laporan, penulisan laporan akhir ini disusun dalam beberapa bab dengan struktur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang penulisan laporan, indentifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan, pendekatan metodologis yang di gunakan, serta

sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi untuk memahami pokok pembahasan yang dieksplorasi dalam laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Bab ini mencakup penjelasan mengenai profil badan pengelola pajak dan retribusi daerah BPPRD Kota Jambi, termasuk visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta aktivitas operasional instansi selama penulisan menjalani program magang.

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Bab ini memberikan penjelasan mendalam mengenai kegiatan yang dilaksanakan selama praktik kerja di BPPRD Kota Jambi, terutama yang berkaitan dengan penagihan dan keberatan selain itu, bab ini juga merinci tahap-tahap pekerjaan, prosedur penagihan, serta dokumentasi dari aktivitas lapangan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis terhadap hasil observasi dan temua penulis kegiatan magang, dan kemudian di hubungkan dengan teori yang telah di pelajari. Diskusi mencakup kelebihan, kekurangan, serta solusi yang relavan tentang penagihan pajak air tanah di BPPRD Kota Jambi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menawarkan kesimpulan dari keseluruhan isi laporan dan memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi instansi terkait serta sebagai refleksi bagi pengalaman belajar penulis.